

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat daerah. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang (Anggoro, 2017). Salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar diperoleh dari pajak daerah. Menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak atau pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem

Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Sabtiharini & Ismawati, 2020).

Pajak Kendaraan Bermotor sangat besar peranannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai daerah di Indonesia saat ini mencoba menganjurkan kepada para penduduknya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerah masing-masing, kecenderungan ini dimaksudkan agar pajak yang diperoleh dari kendaraan tersebut masuk kedalam kas daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan daerah (Samudra, 2016).

Tabel 1
Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Jabodetabek
Tahun 2017 – 2020

WILAYAH	2017	2018	2019	2020
JAKARTA	11,274,597	11,762,763	11,839,921	20,221,821
BOGOR	299,814	478,879	488,284	459,212
DEPOK	720,314	1,176,665	1,196,539	1,135,241
TANGERANG	1,421,776	1,435,472	1,587,818	1,496,366
BEKASI	981,308	1,609,437	1,614,965	1,533,880

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Wilayah Jabodetabek terhitung sejak tahun 2017 sampai 2020. Kendaraan bermotor di Jabodetabek selalu meningkat setiap tahunnya seharusnya dapat meningkat pula penerimaan pajak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang perpajakan, seperti reformasi perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *semiself assessment system* dan *witholding*

system di tahun 1967. Kemudian diberlakukannya *self assessment system* secara penuh di Indonesia yang tertuang pertama kali dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 1983.

Berdasarkan pada penjelasan umumnya maka tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Rizki, 2018).

Suatu kendala utama yang menghambat penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam bidang perpajakan, Kepatuhan adalah suatu sikap seorang wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Cahyadi & Jati, 2016). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak diperlukan pengetahuan pajak yang oleh wajib pajak dalam memahami pajak itu sendiri. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat. Menurut penelitian Lulu Fitriana & Vidiyanna Rizal Putri (2021) jika pengetahuan seseorang mengenai perpajakan

semakin tinggi, maka motivasi Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak akan semakin meningkat, karena ia akan sadar akan kewajibannya membayar pajak dan akibat apa saja yang akan terjadi apabila ia tidak membayar pajak

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan persentase tarif yang dikenakan atas jumlah kepemilikan jumlah kendaraan bermotor, semakin besar kendaraan yang dimiliki maka semakin besar presentase tarif pajak progresifnya. Didukung oleh penelitian Latrinni & Gayatri (2018) wajib pajak yang kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu memungkinkan dan dianggap mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga presentase pajaknya harus lebih besar. Namun masyarakat terutama menengah kebawah merasa pemberlakuan pajak progresif sedikit membebani karena jumlah yang harus dibayarkan tetapi dikarenakan kendaraan bermotor adalah alat transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang kegiatan dan pajak merupakan suatu kewajiban maka pajak tetap diterapkan sesuai dengan peraturan (Dewi & Laksmi, 2019).

Tentu dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk cara untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Penerapan sosialisasi pajak telah dilakukan oleh dirjen pajak di media komunikasi serta seminar perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat dapat memahami pesan moral tentang pentingnya pajak.

Menurut penelitian Cahyadi & Jati (2016) penerapan sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dan efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai upaya untuk mendorong penerimaan pajak telah dilakukan dan penertiban pajak dengan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang menganggap remeh kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak dituntut menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus memiliki kekuatan menghadapi wajib pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Rusmayani & Supadmi, 2017). Dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya (Wardani & Rumiya, 2017).

Peneliti Cahyadi & Jati (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani & Supadmi (2017) mengenai pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian Cahyadi & Jati (2017) yaitu sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) mengenai pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Cahyadi & Jati (2017) dan Rusmayani & Supadmi (2017). Hasil penelitian dari Wardani & Rumiya (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya mendapat hasil yang berbeda maka dianggap perlu menguji kembali. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Progresif, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP PKB)”**.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi pajak kendaraan bermotor. Ruang lingkup penelitian mencakup setidaknya penjelasan akan aspek sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, dikarenakan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya mendapat hasil yang sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali.
2. Penelitian ini berlokasi di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
3. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan dan memiliki plat nomor kendaraan di wilayah Jabodetabek.

1.3 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tunggakan pajak semakin meningkat 5 tahun terakhir
2. Kesadaran membayar pajak masih rendah
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak
4. Peneliti melakukan pengujian kembali agar dapat mengetahui kondisi terbaru kepatuhan wajib pajak

1.4 Perumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di Jabodetabek ?

2. Apakah tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di Jabodetabek ?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di Jabodetabek ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di Jabodetabek ?

1.5 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya mendapat hasil yang berbeda, oleh karena itu peneliti perlu menguji kembali maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek.

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di Jabodetabek.
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak progresif terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di di Jabodetabek.
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di di Jabodetabek.

4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP PKB di di Jabodetabek.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral serta adil dan memberikan kontribusi dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.
2. Bagi para akademisi dan peneliti sebagai bukti empiris yang mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan skripsi yang peneliti angkat mengenai pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta berisikan tentang manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi itu sendiri.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam judul skripsi penulis serta mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan materi bahasan skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak progresif, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis.